

## JUARA LOMBA MTQ PROVINSI JAWA TENGAH KE - XXX TERIMA TALI ASIH DARI BUPATI BOYOLALI



**Sumber Gambar:**

<https://boyolali.go.id/files/news/1715166612-5c2eb140-9601-478e-8ec9-10527fe63e45.jpeg>

### **Isi Berita:**

BOYOLALI – Kejuaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke - XXX Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Kabupaten Pati pada 25-29 April 2024 lalu berhasil menetas beberapa juara dari Kota Susu. Para kafilah yang berasal dari Boyolali itu pun mendapatkan tali asih dari Bupati Boyolali M. Said Hidayat atas prestasinya tersebut. Kegiatan penyerahan tali asih dilakukan di Gedung Putih Kantor Bupati Boyolali, Rabu (8/5/2024).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Taufiqur Rahman mengungkapkan rasa syukurnya atas beberapa kejuaraan yang diraih oleh kafilah dari Boyolali, karena sudah sekian tahun Kabupaten Boyolali tidak pernah membawa pulang juara pada ajang MTQ tersebut. Terlebih untuk kategori Syarhil Qur'an, Kabupaten Boyolali memperoleh juara pertama yang nantinya akan mewakili Provinsi Jawa Tengah ditingkat nasional.

“Saya berharap ini bisa lanjut ketingkat nasional, dan bisa mengantarkan juara satu juga ditingkat nasional sehingga bisa membanggakan masyarakat Boyolali.” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Said menyampaikan terimakasihnya kepada para kafilah yang sudah membawa pulang juara, terlebih pada para kafilah juara I kategori Syarhil

Qur'an. Ia mengatakan, bahwa tali asih ini merupakan suatu bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kepada para generasi penerus yang berprestasi. "Terimakasih anak-anak semua sudah menjadi inspirasi, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak semua di Kabupaten Boyolali." ungkapnya.

Adapun tiga kafilah dari Kabupaten Boyolali yang berhasil memenangkan kategori Syarhil Qur'an pada ajang MTQ ke-XXX Provinsi Jawa Tengah adalah Sinatriyo Berkahing Gusti, Dicky Putra Alexsa, dan Alfiandra Fijar Saputra, yang ketiganya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Boyolali.

Mewakili teman-temannya, Dicky menceritakan pengalamannya dalam lomba MTQ tersebut. Pada babak penyisihan, mereka berhasil dengan mengangkat tema toleransi 'Merawat Persaudaraan Ditengah Masyarakat Multikultural'. Selanjutnya pada babak final, tema yang diangkat adalah 'Islam Rahmatan Lil 'Alamin'. Meski diakui Dicky terdapat sedikit kesulitan dalam mengompakkan gerakan, namun mereka berhasil membawa pulang juara pertama.

"Untuk tingkat nasional yang perlu dipersiapkan lagi kematangan materi, terus kekompakan, optimis insyaallah, dengan doa seluruh masyarakat Boyolali, bisa." pungkasnya.

Sebagai informasi, kategori yang berhasil dimenangkan oleh para kafilah dari Kabupaten Boyolali adalah juara I kategori Syarhil Qur'an Putra, juara harapan II Fahmil Qur'an Putra, juara harapan III Tartil Qur'an Putra. Kemudian juara harapan I kategori Tilawah Qur'an Remaja Putri dan juara harapan III kategori Hafalan Qur'an 30 Juz Putri.

Pemkab Boyolali memberikan tali asih berupa uang pembinaan kepada para kafilah yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Boyolali tersebut. Bagi juara I, masing-masing anak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-, dan bagi juara harapan masing-masing anak menerima uang sebesar Rp 500.000,-. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://boyolali.go.id/news/juara-lomba-mtq-provinsi-jawa-tengah-ke-xxx-terima-tali-asih-dari-bupati-boyolali>, "Juara Lomba MTQ Provinsi Jawa Tengah Ke - XXX Terima Tali Asih Dari Bupati Boyolali", tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/184632612/ini-besarnya-tali-asih-dari-pemkab-boyolali-yang-diberikan-kepada-juara-lomba-mtq-provinsi-jawa-tengah-ke-xxx>, "Ini Besarnya Tali Asih Dari Pemkab Boyolali Yang Diberikan Kepada Juara Lomba MTQ Provinsi Jawa Tengah Ke - XXX", tanggal 9 Mei 2024.
3. <https://boyolali.inews.id/read/440774/bupati-boyolali-berikan-tali-asih-kepada-juara-lomba-mtq-provinsi-jawa-tengah-ke-xxx>, "Bupati Boyolali Berikan Tali

Asih Kepada Juara Lomba MTQ Provinsi Jawa Tengah Ke - XXX”, tanggal 8 Mei 2024.

**Catatan :**

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*